



PUTUSAN

Nomor 395/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm);
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Leok RT.005 / RW.001, Kel. Limbungan Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR



7. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
9. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 15 Februari 2024;

Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Register Perkara: PDM-24/PEKAN/01/2024, tertanggal 15 Januari 2024, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 395/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 27 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 395/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 27 Juni 2024 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 395/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 27 Juni 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 10 Juni 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 15 Mei 2024, NO.REG.PERKARA: PDM-24/PEKAN/01/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm) dengan pidana MATI, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR



1. 55 (lima puluh lima) paket teh cina warna hijau berisikan Narkotika Jenis Sabu (dengan berat kotor 57.249,7 gram dan berat bersihnya 54.809,9 gram).

2. 10 (sepuluh) paket the cina warna hijau berisikan Narkotika Jenis Sabu (dengan berat kotor 10.370,9 gram dan berat bersihnya 9.860,67 gram)

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah (splitzing) an Saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSDI SUTAN KAYO (Alm).

3. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bike.

4. 1 (satu) buah tas laundry warna hitam.

5. 1 (satu) buah tas warna cream.

6. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau.

7. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru.

8. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. 1 (satu) unit Mobil CRV Warna Putih No Pol BM 1273 OC.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 94/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 10 Juni 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR



1. 55 (lima puluh lima) paket teh cina warna hijau berisikan Narkotika Jenis Sabu (dengan berat kotor 57.249,7 gram dan berat bersihnya 54.809,9 gram)

2. 10 (sepuluh) paket the cina warna hijau berisikan Narkotika Jenis Sabu (dengan berat kotor 10.370,9 gram dan berat bersihnya 9.860,67 gram)

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah (splitzing) an Saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSDI SUTAN KAYO (Alm).

3. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bike.

4. 1 (satu) buah tas laundry warna hitam.

5. 1 (satu) buah tas warna cream.

6. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau.

7. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru.

8. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru.

Dimusnahkan.

9. 1 (satu) unit Mobil CRV Warna Putih No Pol BM 1273 OC.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 41/Akta.Pid./2024/PN Pbr, tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Juni 2024;

- Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 41/Pid./2024/PN Pbr tertanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2024;

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 41/Akta.Pid./2024/PN Pbr, tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR



Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Juni 2024;

- Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 41/Pid./2024/PN Pbr tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Membaca Akta Penerimaan Memori Nomor: 41/Akta.Pid./2024/PN Pbr, tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita pada tanggal 21 Juni 2024, seperti ternyata dari Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 41/Akta.Pid./2024/PN Pbr, tertanggal 21 Juni 2024;
- Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 0813/PAN.PN/W4.U1/HK.2.1/VI/2024, tertanggal 12 Juni 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;
- Membaca Akta Penerimaan Memori dan Kontra memori banding Nomor: 41/Akta.Pid./2024/PN Pbr, tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, dan kontra memori banding atas memori banding dari Terdakwa, dan memori serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 3 Juli 2024, seperti ternyata dari Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 41/Akta.Pid./2024/PN Pbr, tertanggal 3 Juli 2024;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 12 Juni 2024 dan permintaan banding oleh Terdakwa yang diajukan pada tanggal 14 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 94/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Juni 2024, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Memori Banding dari Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon banding/Terdakwa untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 94/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa Syadfiandi Adrianto Alias Andi bin Sopian)alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana seringan-ringannya.
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand phone merek Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hand phone merek Nokia warna hitam.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) paket the cina warna hijau berisikan Narkotika jenis sabu (dengan berat kotor 57.249,7 Gram dan berat bersih 54.809,9 Gram,
- 10 (Sepuluh) paket the cina warna hijau berisikan Narkotika jenis Sabu (dengan berat kotor 10.370,9 gram dan berat bersihnya 9.860,67 gram)

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Penuntut Umum dengan segala alasan keberatan sebagaimana terurai didalam memori bandingnya, pada akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm) dengan pidana MATI, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 55 (lima puluh lima) paket teh cina warna hijau berisikan Narkotika Jenis Sabu (dengan berat kotor 57.249,7 gram dan berat bersihnya 54.809,9 gram).
 2. 10 (sepuluh) paket the cina warna hijau berisikan Narkotika Jenis Sabu (dengan berat kotor 10.370,9 gram dan berat bersihnya 9.860,67 gram)Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah (splitzing) an Saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSDI SUTAN KAYO (Alm).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bike.
4. 1 (satu) buah tas laundry warna hitam.
5. 1 (satu) buah tas warna cream.
6. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau.
7. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru.
8. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. 1 (satu) unit Mobil CRV Warna Putih No Pol BM 1273 OC.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Kontra memori banding dari Penuntut Umum dengan alasan bantahan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai didalam Kontra Memori banding, pada akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa Syadfiandi Adrianto Alias Andi bin Sopian untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:94/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Juni 2024;
3. Menyatakan Terdakwa SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm) dengan pidana MATI, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 55 (lima puluh lima) paket teh cina warna hijau berisikan Narkotika Jenis Sabu (dengan berat kotor 57.249,7 gram dan berat bersihnya 54.809,9 gram).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10 (sepuluh) paket the cina warna hijau berisikan Narkotika Jenis Sabu (dengan berat kotor 10.370,9 gram dan berat bersihnya 9.860,67 gram)

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah (splitzing) an Saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSDI SUTAN KAYO (Alm).

3. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bike.
4. 1 (satu) buah tas laundry warna hitam.
5. 1 (satu) buah tas warna cream.
6. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau.
7. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru.
8. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. 1 (satu) unit Mobil CRV Warna Putih No Pol BM 1273 OC.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan tingkat pertama, memori banding, Kontra memori banding dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini yang akhirnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, akan tetapi tentang penyebutan kualifikasi perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dan telah menjadi fakta dipersidangan, atas arahan dari Abang (DPO) pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Alamsyah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk polo bike, dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket the cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh seseorang yang tidak dikenal dan setelah itu Terdakwa SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm) bersama-sama dengan saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSDI SUTAN KAYO (Alm) langsung membawanya ke dalam mobil dan pulang menuju ke rumah Terdakwa SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm) di Jalan Haji Ali Akbar Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dalam arti bahwa dari perbuatan tersebut tidak menggambarkan adanya perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jual-beli ataupun membeli Narkotika;

Bahwa masih atas arahan dari Abang (DPO), selanjutnya pada Jumat tanggal 8 September 2023, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa bersama Alamsyah saat mengangkat karung berwarna coklat berisi 55 paket narkotika jenis shabu ke dalam Mobil CRV Warna Putih No Pol BM 1273 OC, Terdakwa bersama Alamsyah ditangkap oleh pihak yang berwajib, dalam arti bahwa perbuatan Terdakwa dengan Alamsyah dalam hal ini tidak ada menggabarkan perbuatan menjual atau sebagai perantara dalam jual-beli, ataupun membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, bukan sebagai menjual atau perantara dalam jual-beli atau membeli Narkotika, maka penyebutan kualifikasi perbuatan didalam perkara ini akan diperbaiki dan dirubah sesuai dengan fakta fakta dimaksud, sehingga menjadi seperti tersebut didalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa walaupun telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, namun tentang penjatuhan pidana mati terhadap diri Terdakwa didalam perkara ini, Majelis Haim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapat didalam perkara ini, maupun dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum, dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari Narkotika dimaksud, dan bukan sebagai penjual ataupun sebagai perantara dalam jual beli ataupun sebagai pembeli Narkotika, akan tetapi hanya sebatas menjemput atau membawa kedalam rumahnya sesuai dengan arahan dari pemiliknya, sedangkan Terdakwa hanya mengharapkan upah mengangkut sebagaimana yang dijanjikan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain bukan pemilik dari Narkotika dimaksud, pada saat Terdakwa ditangkap pihak yang berwajib di jalan Semar Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya pada tanggal 8 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa sangat kooperatif dan bahkan sekaligus memberikan infomasi kepada pihak yang berwajib, bahwa di rumahnya di jalan Haji Akbar Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir, masih ada 10 (sepuluh) paket lagi;

Menimbang, bahwa dari informasi yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pihak yang berwajib mengambil narkotika yang 10 (sepuluh) paket lagi dan menjadikan barang bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sampai ditangkap pihak yang berwajib, ternyata Terdakwa dan Alamsyah baru menerima upah jemput/angkut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Abang, akan tetapi Terdakwa sudah ditangkap pihak yang berwajib, dalam arti bahwa Terdakwa belum sepenuhnya menikmati upah yang dijanjikan oleh Abang (DPO) selaku pemilik Narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena bukan sebagai pemilik Narkotika, bukan sebagai penjual atau perantara jual-beli atau sebagai pembeli Narkotika, dan ternyata pula sangat kooperatif dan bahkan memberikan informasi kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa hanya mengharapkan upah angkut dari pemilik dan baru menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah ditangkap, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman mati yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sangat terlalu berat dan tidak berkeadilan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak berkeadilan dimaksudkan dalam hal ini adalah karena Terdakwa bukan sebagai pemilik, penjual atau perantara dalam jual-beli narkoba, tetapi dengan sangat nyata bahwa Terdakwa bersama Alamsyah hanya mengharapkan upah jemput/ angkut, karena pada saat ditangkap dengan barang bukti sebanyak 55 (lima puluh lima) paket, dapat saja Terdakwa tidak memberitahukan 10 (sepuluh) paket lagi yang ada di rumahnya dan menyembunyikannya dari pemilik dengan alasan telah ditangkap, akan tetapi Terdakwa secara sukarela memberikan informasi kepada penyidik dan selain itu dengan penjatuhan hukuman penjara sebagaimana akan ditentukan didalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap cukup dijadikan sebagai penjeratan bagi Terdakwa dan sebagai tindakan preventif agar orang lain takut berbuat hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, kiranya amar putusan didalam perkara ini sekedar mengenai kualifikasi perbuatan dan pidana yang dijatuhkan diubah sehingga selengkapnya adalah sebagaimana akan ditentukan didalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Penuntut Umum yang menyatakan agar Penuntut Umum dapat mempertahankan argumentasi hukumnya dan tetap memiliki hak yang sama dalam hal mengajukan upaya hukum selanjutnya, majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya seperti berikut;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan diatas, dikaitkan dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, telah nyata telah sepaham dan sependapat mengenai perbuatan yang dinyatakan terbukti dan penerapan hukum yang sama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga baik dalam pembuktian maupun dalam hal argument hukumnya antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding telah sepaham dan sependapat, oleh karena itu alasan keberatan ini sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan agar berhak untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya juga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Hukum Acara Pidana (Undang-undang nomor 8 tahun 1981) telah mengatur demikian;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan barang bukti didalam perkara ini termasuk kategori besar, dari segi kuantitas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, akan tetapi untuk dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman hukuman, apalagi pidana mati, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat sebab barang bukti berupa Narkotika tersebut bukan milik Terdakwa, bukan untuk dijualnya, akan tetapi Terdakwa hanya sekedar menjemput dan atau membawa dan yang diharapkan adalah upang menjemputnya atau membawa kerumahnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Abang (DPO) ;

Menimbang, bahwa selain dari itu, tidak ternyata ada ketentuan yang mengatur hubungan antara kuantitas barang bukti dengan penjatuhan hukuman, apalagi untuk penjatuhan hukuman mati, sebab secara umum yang menjadi patokan dan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman adalah dari segi kualitas perbuatan, besar-kecilnya kesalahan, akibat dari perbuatan dan sikap bathin pelaku perbuatan, yang dikaitkan dengan rasa keadilan secara totalitas, oleh karena itu maka alasan keberatan ini tidak cukup beralasan dijadikan dasar dan pedoman untuk menjatuhkan hukuman, apalagi untuk menjatuhkan hukuman mati;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa didalam memori bandingnya yang menyatakan Surat dakwaan cacat dan seterusnya, tidak terbukti bersekongkol dan seterusnya, Terdakwa bukan sebagai penjual, pembeli, perantara dalam jual-beli atau menawarkan Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti telah tepat dan benar sesuai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu alasan keberatan yang menyatakan Surat Dakwaan cacad, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan Terdakwa tidak bersekongkol, menurut Majelis Hakim Tingkat banding juga haruslah ditolak, sebab dari pengertian sederhana dari kata bersekongkol adalah adanya kerja sama minimal 2 (dua) orang atau lebih, yang dalam perkara ini adalah antara Terdakwa dengan Abang (DPO) telah ada kesepakatan untuk menjemput atau mengangkut dan antara Terdakwa dengan Alamsyah, yang sama-sama menjemput atau membawa narkoba dimaksud, setelah menerimanya dari seseorang yang tidak dikenalnya di jalan lintas Timur dan di jalan Semar;

Menimbang, bahwa tentang seseorang yang tidak dikenal meletakkan narkoba dimaksud ditanah dan atau diatas tumpukan sampah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan ini hanya merupakan modus, dan hal tersebut tetap diartikan bahwa Terdakwa menerima dari seseorang walaupun tidak dikenalnya, untuk dibawa ke-rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan Terdakwa tidak membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah ditolak, sebab selain perbuatan tersebut, masih ada perbuatan lain yang dilarang dan didakwakan terhadap diri Terdakwa, yaitu menerima atau menyerahkan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta hukum dipersidangan, sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan karena telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan aturan hukum, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka sesuai dengan aturan hukum dan



untuk rasa keadilan, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa walaupun hanya sebagai membawa atau menjemput, akan tetapi oleh karena barang yang dibawa atau dijemputnya adalah Narkotika yang dari kuantitas termasuk banyak, dan untuk rasa keadilan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman maksimum penjara adalah pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum Putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, sehingga cukup beralasan apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Pasal 222 ayat (1) KUHP),, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:94/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Kualifikasi perbuatan dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SYADFIANDI ADRIANTO Alias ANDI Bin SOPIAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat*

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menerima narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYADFIANDI Alias ANDI Bin Sopian (Alm) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 55 (lima puluh lima) paket teh cina warna hijau berisikan Narkoba Jenis Sabu (dengan berat kotor 57.249,7 gram dan berat bersihnya 54.809,9 gram).
 2. 10 (sepuluh) paket the cina warna hijau berisikan Narkoba Jenis Sabu (dengan berat kotor 10.370,9 gram dan berat bersihnya 9.860,67 gram)
Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah (splitzing) an Saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin RUSDI SUTAN KAYO (Alm).
 3. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Bike.
 4. 1 (satu) buah tas laundry warna hitam.
 5. 1 (satu) buah tas warna cream.
 6. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau.
 7. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru.
 8. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru.
Dimusnahkan.
 9. 1 (satu) unit Mobil CRV Warna Putih No Pol BM 1273 OC.
Dirampas untuk Negara.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H., dan Hj.DAHMIWIRDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 23 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JUSLAK A.L. BALUKH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

ASWIJON, S.H., M.H.

t.t.d

Hj. DAHMIWIRDA, S.H., M.H

Hakim Ketua

t.t.d

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

t.t.d

JUSLAK A.L. BALUKH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 395/PID.B/2024/PT PBR